



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 08 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hatebicara Rt. 004/rw. 000, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara., sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 07 November 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hatebicara Rt. 004/rw. 000, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara., sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Jailolo, 08 Juni 2007, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hatebicara Rt. 004/rw. 000, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara., sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Jailolo, 28 Agustus 2012, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Hatebicara Rt. 004/rw. 000, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara., sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte



Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Husdi Man Han, S.H** adalah **Advokat** yang beralamat di “ **ADVOKAT/PENGACARA HUSDI MAN HAN, S.H & REKAN** “ yang beralamat di Lingkungan Benteng Batu, RT 001, RW 004, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Register Nomor 623/X/2024/PA.Tte, tertanggal 13 November 2024, dimana **para Pemohon** memberikan Kuasa kepada **Husdi Man Han, S.H**, untuk bertindak atas nama **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **Bambang Suwoto bin Rohman** meninggal dunia pada tanggal 4 Januari Tahun 2015 karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Bambang Suwoto bin Rohman** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Sukartini Pujianingsih binti Kastrum**.
3. Bahwa Almarhum **Bambang Suwoto bin Rohman** meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak masing-masing bernama :

3.1. Sukartini Pujianingsih Binti Kastrum.

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte



3.2. Norma Putri Nadhiroh binti Bambang Suwoto.

3.3. Ananda Fahsyah Umara UI Haq Bin Bambang Suwoto.

3.4. Ahmad Nizam bin Bambang Suwoto.

4. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk kepengurusan **Administrasi Balik nama Sertifikat Tanah No. 247/terletak di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, seluas 338 M2 (Tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat.**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum **Bambang Suwoto bin Rohman** adalah sebagai berikut :
 1. Sukartini Pujianingsih
 2. Norma Putri Nadhiroh
 3. Ananda Fahsyah Umara UI Haq
 4. Ahmad Nizam

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk An. **Sukratini Pujianingsih**, NIK : 8201014808790002 tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-1);
2. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk An. **Norma Putri Nadi Iroh**, NIK : 8201014711990001 tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-2);
3. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk An. **Ananda Dwi Fasyah Umara Ulhaq** NIK : 8201010806070001 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-3);
4. Foto Copy Akte Kelahiran An. **Ahmad Nizam** Nomor : 430/UM/KCS/HB/2012 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, An. **Sukartiningsih**, Nomor. 8201010810200001, tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat bermeterai cukup

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-5);

6 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, An. **Bambang Suwoto bin Rohman dengan Sukartini Pujianingsih binti Kastrum**, Nomor. 461/61/XII/1998 tanggal 16 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, Jawa Timur bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-6);

7 Fotokopi Akte Kelahiran, An. **Satya Wira Wicaksana**, Nomor. 8201-LT-13112020-0001, tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-7);

8 Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Husen Iskandar Hi. Yunus**, Nomor. 8271-KM-22102024-0001, tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-8);

9 Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Bambang Suwoto**, Nomor. 8201-KM-28012015-0001, tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-9);

10 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590/247/05.HTB/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dibenarkan oleh Kepala Desa Halmahera Barat, dan mengetahui oleh Camat Jailolo Halmahera Barat nomor 593/530/2024 tanggal 19 September 2024 bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-10);

11 Fotokopi Silsilah Ahli Waris, mengetahui oleh Kepala Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-11);

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Fotokopi Sertifikat Tanda Hak Milik, an. Bambang Suwoto, Nomor 247 tanggal 26 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-12);

B.-----

Saksi:

SAKSI I, NIK. 8271025311890004, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata Satu, tempat tinggal di RT. 001/ RW. 004, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Tentangga dari para Pemohon;
- Bahwa ahli waris masih hidup yakni para pemohon;
- Bahwa orang tua dari Almarhum Bambang Suwanto (Pewaris) sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua dari para Pemohon dimana ayah bernama Bambang Suwoto bin Rohman (Pewaris) dan ibu bernama Sukartini Pujianingsih binti Kastrum (Pemohon);
- Bahwa Almarhum **Bambang Suwoto** sebelum meninggal hanya menikah sekali dengan **Sukartini Pujianingsih** dan mempunyai tiga orang : anak yang pertama **Norma Putri**, kemudian anak kedua **Ananda Fahsyah, Umara Ulhaq** dan anak ketiga **Ahmad Nizam (para Pemohon)** semuanya masih hidup;
- Bahwa orang tua kandung dari Pemohon yang bernama Almarhum **Bambang Suwoto** sudah meninggal dunia dan ibu pemohon bernama **Sukartini Pujianingsih** masih hidup;
- Bahwa Almarhum Bambang Suwanto Meninggal Dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk Pengurusan Balik Nama Sertifikat tanah atas nama Bambang suwanto;

SAKSI II , NIK. 8271020211850003, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumpang, RT. 001, RW. 004, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagi tentangga dari para Pemohon;
- Bahwa Pewaris bernama Bambang Suwanto;
- Bahwa Orang tua dari Almarhum Bambang Suwoto sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua pemohon dimana ayahnya bernama **Bambang Suwoto** dan ibunya bernama **Sukartini Pujianingsih**;
- Bahwa Almarhum **Bambang Suwoto** sebelum meninggal hanya menikah sekali dengan **Sukartini Pujianingsih** dan mempunyai tiga orang anak yang pertama bernama : **norma putri** kemudian anak kedua **ananda fahsyah** dan anak ketiga **ahmad nizam** yang semuanya masih hidup;
- Bahwa para Pemohon bersaudara kandung yakni tiga orang;
- Bahwa Almarhum Bambang Suwanto meninggal dalam keadaan beragam islam disebabkan karena sakit;
- Bahwa Almarhum Bambang Suwoto sebelum meninggal hanya menikah sekali dengan Sukartini Pujianingsih;
- Bahwa Tujuan mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Bambang Suwoto dalam Pengurusan balik nama sertifikat atas nama Bambang Suswanto;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan ahli waris dari Pewaris Almarhum **Bambang Suwoto** kepada istri dan ketiga anaknya yang semuanya bernama : **Sukartini Pujianingsih**, Jenis kelamin Perempuan, (istri Pewaris); **Norma Putri Nadia Iroh**, Jenis kelamin Perempuan, (anak kandung Pewaris); **Ananda Dwi Fasyah Umara Ulhaq**, jenis kelamin perempuan, (anak kandung Pewaris); **Ahmad Nizam**, Jenis kelamin Laki-laki (anak kandung pewaris); sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, s/d P.12, serta 2 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, surat tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa Kutipan Akta Kelahiran atas An. Ahamd Nizam Nomor : 430/UM/KCS/HB/2012 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa anak yg bernama Ahmad Nizam adalah anak kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, An. Sukartini Pujianingsih, Nomor. 8201010810200001, tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat bermeterai cukup dinazegelen Pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan adanya hubungan keluarga antara Pemohon dengan Pewaris;

Menimbang, bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, An. Bambang Suwoto bin Rohman dengan Sukartini Pujianingsih binti Kastrum, Nomor. 461/61/XII/1998 tanggal 16 Desember 1998 bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan adanya perkawinan antara Sukartini Pujianingsih binti Kastrum (Pemohon) dengan Almrhum Bambang Suwoto bin Rohman (Pewaris);

Menimbang, bukti P.7 berupa Fotokopi Akte Kelahiran, An. Satya Wira Wicaksana, Nomor. 8201-LT-13112020-0001, tanggal 13 November 2012 dinezegelen pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan adanya kelahiran dari Satya Wira Wicaksana

Menimbang, bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Husen Iskandar Hi. Yunus, Nomor. 8271-KM-22102024-0001, tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan adanya kematian dari Husen Iskandar Hi. Yunus;

Menimbang bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Bambang Suwoto, Nomor. 8201-KM-28012015-0001, tanggal 28 Januari 2015 bermeterai cukup, dinezegelen pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya isi surat tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan adanya kematian dari Almarhum Bambang Suwanto (Pewaris);

Menimbang bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590/247/05.HTB/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dibenarkan oleh Kepala Desa Halmahera Barat, dan mengetahui oleh Camat Jailolo Halmahera Barat nomor 593/530/2024 tanggal 19 September 2024 bermeterai cukup dinazegelen pos setelah di cocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan adanya ahli waris dari Almarhum Bambang suwanto (Pewaris);

Menimbang bukti P.11 berupa Fotokopi Silsilah Ahli Waris, mengetahui oleh Kepala Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat bermeterai cukup dinazegelen pos, dan sesuai dengan aslinya, isi surat tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan adanya pihak-pihak keluarga yang dapat mewarisi harta peninggalan Almarhum Bambang suwanto (Pewaris);

Menimbang bukti P.12 berupa Fotokopi Sertifikat Tanda Hak Milik, an. Bambang Suwoto, Nomor 247 tanggal 26 Januari 2005 bermeterai cukup dinazegelen pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan adanya harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah yang berada di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, seluas 338 M2 (Tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon pada pokok menerangkan bawah Bambang suwanto, sudah meninggal dunia tanggal 4 Januari 2015, dalam keadaan Islam, meninggalnya karena sakit; bahwa Almarhum Bambang Suwoto, saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang bernama Sukartini Pujianingsih, Jenis kelamin Perempuan, (istri Pewaris); Norma Putri Nadia Iroh, Jenis kelamin Perempuan, (anak kandung Pewaris); Ananda Dwi Fasyah Umara Ulhaq, jenis kelamin perempuan, (anak kandung Pewaris); Ahmad Nizam, Jenis kelamin Laki-laki (anak kandung pewaris); sebagai ahli waris; bahwa Orang tua Almarhum Bambang Suwoto telah meninggal dunia terlebih dahulu; bahwa tujuan para Pemohon mengurus Permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk kepengurusan Administrasi Balik nama Sertifikat Tanah No. 247/terletak di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, seluas 338 M2 (Tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat milik Almarhum Bambang Suwoto;

Menimbang, bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg; kemudian saksi Pemohon menerangkan tentang fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhuma Bambang Suwoto, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2015
- Bahwa Almarhum Bambang Suwoto, saat meninggal dunia meninggalkan Seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Sukartini Pujianingsih, Jenis kelamin Perempuan, (istri Pewaris); Norma

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Nadia Iroh, Jenis kelamin Perempuan, (anak kandung Pewaris);
Ananda Dwi Fasyah Umara Ulhaq, jenis kelamin perempuan, (anak
kandung- Bahwa kematian Almarhum bukan karena dianiaya oleh
para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa semasa hidup Almarhum Bambang Suwoto, ada memiliki harta berupa tanah;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum Bambang Suwoto hanya menikah 1 (satu) kali yakni dengan Pemohon;
- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan kepengurusan Administrasi Balik nama Sertifikat Tanah No. 247/terletak di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, seluas 338 M2 (Tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat milik Almarhum Bambang Suwoto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang membuat seseorang terhalang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah atau nasab dan hubungan semendah dari Almarhum Bambang Suwoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa terbukti Almarhum Bambang Suwoto meninggal dunia karena sakit dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Bambang Suwoto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Bambang Suwoto, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2024,, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhum Bambang Suwoto, adalah:
 1. Sukartini Pujianingsih, Jenis kelamin Perempuan, (istri Pewaris);
 2. Norma Putri Nadia Iroh, Jenis kelamin Perempuan, (anak kandung Pewaris);

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ananda Dwi Fasyah Umara Ulhaq, jenis kelamin perempuan, (anak kandung Pewaris);

4. Ahmad Nizam, Jenis kelamin Laki-laki (anak kandung pewaris);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S,Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp160.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)